

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Desa Bu'batang Tamberu Barat

a. Sejarah Desa Bu'batang Tamberu Barat

Menurut keterangan sesepuh kita dulu, Sokobanah termasuk berada di bawah panembahan Bangkalan yang berada di perbatasan antara Bangkalan dan pamekasan. Pada waktu itu sebagian rakyat yang tidak menyetujui pada pemerintahan Bangkalan, kemudian mereka menimbulkan kerusuhan-kerusuhan disana sini antar rakyat yang pro dan anti panembahan Bangkalan. Pembunuhan, pencurian dan bajak laut merajalela sehingga keadaan tidak aman. Pelopor kerusuhan-kerusuhan tersebut tak lain adalah Djujuk kita bersaudara (4 orang) yang terkenal dan termasyhur diantara 4 bersaudara. Djujuk kita tersebut bernama Sagatra yang mempunyai 3 saudara yang kesemuanya laki-laki seperti tersebut di atas.

Berhubung keadaan di sukosodho terus menerus tidak aman bahkan semakin parah, akhirnya oleh panembahan Bangkalan diadakan penjagaan yang terdiri dari pasukan/prajurit (Pajinaman) dan semua penjaga yang ada di Sokobanah, akhirnya membahu dan mendengar bahwa kepala dari kerusuhan tersebut adalah Djaga sagatra (Djaga Satra bersaudara) sedangkan prajurit penjaga keamanan dibawah pimpinan seorang tumenggung bersama-sama rakyat yang pro padanya serentak mengadakan penangkapan terhadapnya.

Tetapi malang nasib mereka karena perlawanan dari Sagatra Cs yang amat seru dan sengit, sehingga diantara prajurit-prajurit dan rakyat banyak yang

menemui ajal, luka berat sedangkan yang lain melarikan diri. Jenasah dari pihak lawan maupun kawannya oleh Djujuk Sagatra Cs ditumpuk disebelah utara rumah yang ditempati Camat (Tugu Pahlawan) yaitu rumah R.Astro Judho disana ada sebidang tanah yang dinamai Palo batang yang terletak disebelah barat pemakaman Buk Pandan. Tak lama dari kejadian tersebut dengan tiba-tiba Djujuk Sagatra dan Sagatro (Djaga Sagatro) ditangkap oleh prajurit yang kemudian ditawan ke Bangkalan.

Sedangkan saudaranya yaitu Sraba (Djaga Sabra) melarikan diri keselatan dan menurut para sepuh, beliau menuju Batu ampar, Omben Sampang yaitu yang terkenal dengan Bujuk Kenanga. Justru karena itulah menurut keterangan mbah atau kakek kita ada pesan dari para sesepuh, jika ada diantara keturunan Djujuk berselisih dengan orang omben batu ampar jangan dilayani khawatir mereka masih keturunannya. Sedangkan saudaranya yang termuda (R.Ario Djaga Astra) bersembunyi di Sokobanah.

Akhirnya saudaranya yang termuda dan famili-famili yang lainnya ingin sekali mendengar duduk perkara kedua saudaranya yang ditawan oleh panembahan Bangkalan. Dan kurang lebih 4 bulan dari tertawannya Djaga Satra dan Djaga Satro maka saudaranya yang termuda (Djaga Astra) bersama dengan familinya pergi ke Bangkalan naik perahu. Sesudah tiba di Bangkalan, kampung Bandaran mereka mendengar bahwa dua tawanan yang dari Sokobanah dijatuhi hukuman rajam sampai mati.

Menurut orang yang memberi kabar itu, setelah tawanan tersebut menderita kesakitan akhirnya mereka berdua minta kepada para perajam yaitu saudara tertua (Djaga Satra) minta ditikam dibawah pelernya (kemaluannya) sedang saudara yang

satunya (Djaga Satro) minta ditikam dibawah ketiaknya hingga meninggal. Jadi kelemahan Djaga Satra dan Djaga Satro adalah seperti tersebut diatas. Setelah mendengar yang demikian itu, saudara termuda (Djaga Astra) mempunyai pendapat untuk menghadap panembahan guna mohon ijin agar jenazah dibawa ke Sokobanah. Permintaan tersebut oleh panembahan diijinkan dan untuk membongkar jenazah saudara-saudaranya tersebut beliau diantar oleh hulubalang ketempat pekuburannya di maladjah. Pada waktu penggalian orang-orang turut menyaksikan kagum, sebab jenazah kedua tawanan Djaga satra dan Djaga Satro tersebut, walaupun mereka sudah dikubur lebih dari 5 bulan, jasadnya tidak membusuk, kemudian setelah itu diangkat keperahu. Dan sesampainya di Sokobanah jenazah tersebut dikubur di pemakaman mongging yang terkenal dengan sebutan Bujuk Mongging. Akhirnya saudara Sagatra termuda yang kita sebut dengan Djujuk Labang oleh panembahan Bangkalan diangkat menjadi kepala Maduratan Labang (pintu gerbang) didaerah Sokobanah dan daerah bagian atau kekuasaannya yang ada di kecamatan Sokobanah.

Pangkat labang pada zaman panembahan berat sekali karena tanggung Madurabnya disegala bidang, baik keamanannya maupun perekonomiannya dan tempat tinggal Djujuk labang tepat disebelah timur pemakaman Batu Tampe. Dan menurut keterangan para sepuh, tepat didepan rumah Djujuk Labang diberi pintu gerbang sebagai tanda rumah Maduratan labang. Pintu (Labang) tersebut ada yang menjaga baik siang maupun malam, bila malam pintu gerbang tersebut ditutup dan berarti siapapun jika malam tidak diperkenankan berjalan terus dan harus menunggu hingga siang hari.

Setelah R. Ario Djaga Astra tersebut diangkat oleh panembahan Tjokroningrat ke V Bangkalan tahun 1747 M sebagai kepala Maduratan labang, yaitu pintu gerbang perbatasan kraton Bangkalan dan Sumenep. Sebagai hadiah pada beliau kerana bisa mengamankan pemberontakan yang ada di desa Suko sodo, atas jasa djujuk kita (R. Djaga Astra) itulah maka daerah tersebut diberi nama Soka Ba`nah (Suka kamu).

Karena Sokobanah itu luas sekali wilayahnya maka orang tua/para sepuh banyak yang tidak tahu sehingga daerah tersebut dinamakan Tan Weru artinya banyak yang tidak tahu. Dan area daerah tersebut posisinya berada di barat Sokobanah maka kemudian dinamakan **Bu`batangTamberu Barat**.

Nama–nama Kepala Desa yang pernah menjabat di desa Bu`batang Tamberu Barat ini adalah sebagai berikut:

| No | Nama Kepala Desa | Tahun | Ket. |
|----|------------------|----------------|------|
| 1 | Ramli | 2008 -Sekarang | |
| 2 | H. Kagik Martolo | s/d 2008 | |
| 3 | H. Promoyudo | 1970 | |
| 4 | Sadiyo | 1946 | |
| 5 | Birantakah | | |
| 6 | Sasmudi | | |

b. Karakteristik Wilayah

Desa bu`batang Tamberu Barat merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sokobanah. Secara umum karakteristik wilayah Desa Bu`batang Tamberu Barat dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

1) Letak

Desa Bu`batang Tamberu Barat timur berada di ketinggian 54 M di atas permukaan Laut dengan tingkat curah hujan 1.953mm/th, yang merupakan desa yang terletak 3 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit dari kantor Kecamatan Sokobanah. Secara administratif batas-batas Desa Bu`batang Tamberu Barat sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Sebelah Utara | : | Laut Jawa |
| Sebelah Selatan | : | Desa Tamberu Daya Kec. Sokobanah |
| Sebelah Barat | : | Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah |
| Sebelah Timur | : | Desa Tamberu Timur Kec. Sokobanah |

2) Luas

Luas Wilayah Desa Tamberu Barat adalah 5,08 (Km²). Sebagian besar wilayah Desa Tamberu Barat adalah berupa pantai. Namun ada terdapat juga tegal dan tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut:

Tabel 1.
Luas Tanah Menurut Penggunaan

| No | Jenis Penggunaan Tanah | Luas (Ha) |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Pemukiman, Pekarangan | 71,100 |
| 2. | Tegal | 385,400 |
| 3. | Perkebunan | 444,82 |

Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang.

c. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Tamberu Barat sebagian besar terdiri dari wilayah pantai. Terdapat juga lahan perkebunan seluas 444,82Ha belum dikerjakan secara optimal dan masih menggunakan metode tadah hujan dalam pengairannya. Hanya sebagian kecil yang menggunakan bantuan irigasi. Lahan Tegalan seluas 385,400 Ha. yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini cukup banyak lahan yang kurang produktif yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut.

Sementara iklim adalah nilai rata-rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagaimana dalam wilayah yang juga terdiri dari pantai, atau di bidang pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan cuaca untuk kepentingan melaut. Penentuan masa tanam untuk bercocok tanam. Desa Tamberu Barat secara umum beriklim

tropis. Rata-rata curah hujan setiap bulan di Kecamatan Sokobanah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Data Banyaknya Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Setiap Bulan di Kecamatan Sokobanah.

| Bulan | Hari Hujan | Curah Hujan (mm) |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| Januari | 19 | 197 |
| Pebruari | 7 | 180 |
| Maret | 8 | 107 |
| April | 6 | 71 |
| Mei | 13 | 227 |
| Juni | 10 | 181 |
| Juli | 8 | 262 |
| Agustus | 7 | 183 |
| September | 9 | 168 |
| Oktober | 5 | 67 |
| Nopember | 11 | 161 |
| Desember | 26 | 332 |
| Jumlah | 122 | 1.953 |

Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang.

d. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Termasuk data tentang klasifikasi masyarakat di Desa Tamberu Barat prasejahtera atau miskin. Karena keberadaan masyarakat yang masih rendah tingkat pendidikan.

Mayoritas masih mengandalkan kehidupannya bekerja melaut. Hanya sedikit masyarakat yang bertani dan berkebun. Sebagian besar melaut sebagai nelayan dan berdagang. Jumlah penduduk di Desa Tamberu Barat pada Tahun 2014 sebanyak 3.770 jiwa, yang terdiri 1.745 laki-laki dan 2.025 perempuan.

i. Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tamberu Barat dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3.
Data Penduduk Menurut Golongan Umur

| No | Usia | Jumlah | Prosentase |
|--------------|--------|--------|------------|
| 1 | 0-4 | 355 | 9.51 |
| 2 | '5-9 | 468 | 12.54 |
| 3 | '10-14 | 491 | 13.16 |
| 4 | 15-19 | 399 | 10.69 |
| 5 | 20-24 | 317 | 8.50 |
| 6 | 25-29 | 309 | 8.28 |
| 7 | 30-34 | 216 | 5.79 |
| 8 | 35-39 | 265 | 7.10 |
| 9 | 40-44 | 293 | 7.85 |
| 10 | 45-49 | 243 | 6.51 |
| 11 | 50-54 | 180 | 4.82 |
| 12 | 55-58 | 121 | 3.24 |
| 13 | >59 | 74 | 1.98 |
| Jumlah Total | | 3.770 | 100 |

ii. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas SDM. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel ini;

Tabel 4.
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah | 1316 |
| 2 | SD | 915 |
| 3 | SLTP | 436 |
| 4 | SLTA/SMK | 198 |
| 5 | Perguruan Tinggi | 63 |

Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tamberu Barat tidak mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar enam tahun, dan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Tamberu Barat, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tamberu Barat baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan

SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tamberu Barat baru tersedia di tingkat Dari di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tamberu Barat tidak mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar enam tahun, dan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP).

Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Tentunya bukan hanya beban dan tugas pemerintahan desa saja, tapi juga menjadi tugas dari masyarakat sendiri. Peran dari masyarakat sangat dibutuhkan. Sebab Kegiatan pembelajaran sedari awal telah dimulai dari lingkungan terkecil yaitu Lingkungan keluarga.

Diantara beberapa solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Tamberu Barat yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Tamberu Barat.

iii. Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, masyarakat mempunyai kualitas SDM yang baik dapat dilihat dari tingkat ekonominya. Walau ini tidak dapat dijadikan standart penilaian secara mutlak. Berdasarkan kalisifikasi BKKBN di Desa Tamberu Barat terdapat 1327 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 862 keluarga kategori sejahtera

I, Sejahtera II sebanyak 234 keluarga, 187 keluarga kategori Sejahtera III dan 15 keluarga Sejahtera III plus.

Gambaran dari penjelasan dan kategori penduduk miskin berdasarkan KK dapat dilihat di tabel berikut ini;

Tabel 5.
Data Penduduk Prasejahtera/ Miskin

| No | Uraian | Keterangan |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | Keluarga Pra sejahtera | 1327 |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 862 |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 234 |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 187 |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 15 |

iv. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tamberu Barat sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini:

Tabel 6.
Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

| No | Pencaharian | Jumlah | Ket |
|----|-------------------|--------|--------------|
| 1 | Petani | 489 | Rumah Tangga |
| 2 | Peternak | 472 | Rumah Tangga |
| 3 | Berkebun | 96 | Rumah Tangga |
| 4 | Industri dan jasa | 98 | Rumah Tangga |
| 5 | Angkutan | 59 | Rumah Tangga |
| 6 | Pedagang | 83 | Rumah Tangga |
| 7 | Tukang Batu/Kayu | 18 | Rumah Tangga |
| 8 | Penjual Ikan | 122 | Rumah Tangga |

Sumber Data: Kecamatan Sokobanah Dalam Angka 2014, BPS Kab. Sampang.

e. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Tamberu Barat sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Tamberu Barat untuk bercocok tanam maupun tanaman semusim lainnya. Seperti tanaman cabe jamu. Juga tembakau. Lahan tegal seluas 385,400 Ha. serta perkebunan 444,82 Ha. belum dimanfaatkan secara optimal dan masih menggunakan metode tadah hujan dalam pengelolaan pengairannya.

Transportasi antar daerah di Desa Tamberu Barat juga relative lancar. Keberadaan Desa Bu`batang Tamberu Barat dapat dijangkau oleh angkutan umum

dan berada di jalur alternative Bu`batang Tamberu Barat sehingga mobilitas warga Tamberu Barat cukup tinggi. Yang menghubungkan dua desa Tamberu Barat dan Tamberu Barat. Berbatasan juga dengan Desa Nungrangcak Kecamatan Robatal. Hal ini sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Tamberu Barat karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

f. Kondisi Insfratraktur Pendukung

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, waduk, tanggul, pengolahan limbah, perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusialiran produksibarang danjasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah, madrasah dan puskesmas-rumah sakit atau bangunan-bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas

ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Karena masyarakat Tamberu Barat berada di dataran tinggi, Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan Aspal, Telford dan Jembatan. Sarana ini penting untuk menghubungkan antar dusun. Untuk memudahkan masyarakat melakukan interaksi antar masyarakat.

Saat musim kemarau tiba, maka keberadaan air sangat dibutuhkan. Sementara sarana prasarana yang menunjang tidak memenuhi. Masyarakat membutuhkan program seperti sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Desa Tamberu Barat juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah system pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Tandon air, cek dam atau pembangunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Tamberu Barat dalam perencanaan program pembangunan. Kegiatan pelatihan-pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Bu`batang Tamberu Barat.

g. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Desa Tamberu Barat terdiri dari 8 Dusun yaitu; Cangak, Pongkerep, Ropo Daya, Panas Day, Buk Batang, Panikiran, Panas Laok, Ropo Laok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Struktur perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Tamberu Barat terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Staf Keuangan, 1 Staf Pemerintahan, 1 Staf Pembangunan, 1 Staf Kesra, 1 Staf Urusan Umum, dan 8 orang Kepala Dusun.

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal seperti di Desa Tamberu Barat, hal ini tergambar dalam

pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Tamberu Barat. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Tamberu Barat.

Untuk pemilihan kepala desa Tamberu Barat, sebagaimana tradisi kepala desa di Madura, biasanya para kandidatnya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Ini tidak terlepas dari anggapan mayoritas masyarakat di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan dari klangaris keturunan keluarga tersebut.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Tamberu Barat mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Dapat dipahami bahwa Desa Bu`batang Tamberu Barat memiliki sistem pengambilan keputusan secara demokratis. Juga partisipatif dengan terlibatnya masyarakat.

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Tentunya yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak kandung dan anak angkat yang

terjadi di Desa Bu'batang dan pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh para tokoh agama setempat tentang kewajiban orang tua tersebut.

2. Paparan Data

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber atau keluarga yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan sistem perjodohan. Seperti sejak kapan perjodohan tersebut terjadi, bagaimana sistem perjodohan yang ada didesa bu'batang kecamatan sokobanah kabupaten sampang, apakah ada perbedaan pendapat atau adakah perdebatan antara orang tua dan anak terkait calon yang mau dijodohkan, dan bagaimana cara menyelesaikan perdebatan tersebut, hal-hal apakah yang biasa terjadi apabila anak tidak mau di jodohkan, serta apakah ada dampak dari tradisi perjodohan tersebut.

Hal ini berkaitan dengan sejak kapan perjodohan tersebut terjadi serta bagaimana sistem perjodohan yang ada di Desa Bu'batang Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Masrifah sebagai salah satu wanita yang mengalami perjodohan pada usia muda sebagai berikut

Ibu Masrifah

“Perjodohan ini terjadi sejak saya masih berusia 6 tahun, namun diselenggarakan pernikahan pada usia saya 16 tahun. Perjodohan ini terjadi dikarenakan ada ikatan kekeluargaan diantara kami”.¹

Hal yang berbeda terjadi pada Ibu Maslihah, yaitu sebagai berikut:

Ibu Maslihah

“Saya dijodohkan dengan suami saya saat saya masih dalam kandungan ibu, entah bagaimana cerita asli dan lengkapnya, saya hanya tau bahwa ada perjanjian diantara kedua orang tua kami. Jika saya terlahir sebagai perempuan, maka akan dijodohkan dengan suami saya yang pada saat itu

¹ Ibu Masrifah, wawancara langsung. 8 April 2021.

berjarak 9 tahun dengan saya. Begitu penuturan orang tua saya dulu. Saya menikah pada umur 10 tahun”.²

Hal lain juga terjadi pada Ibu Munimah, yaitu sebagai berikut:

Ibu Munimah

“Saya dijodohkan saat saya masih berada di bangku SD. Saya memutuskan pendidikan saat SMP dan saat itu saya harus menikah dengan pilihan orang tua saya, saya dinikahkan atau dijodohkan dengan suami saya dikarenakan orang tua saya memiliki hutang kepada keluarga suami saya. Saat itu saya menikah di usia 14 tahun dan suami saya berusia 27 tahun”.³

Dari tiga penjelasan informan diatas dapat dilihat bahwa perjodohan tersebut terjadi disaat usia muda bahkan direncanakan saat masih dalam kandungan si calon tersebut. Perjodohan tersebut terjadi dikarenakan ada hubungan keluarga, persahabatan dan bahkan karena hutang.

Dari hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti bahwa yang dilakukan oleh kedua orang tua calon perjodohan tersebut atas dasar kekeluargaan ataupun persahabatan. Bahkan ada pula perjodohan yang terjadi karena salah satu pihak memiliki hutang terhadap pihak lain.

Kemudian mengenai hal apakah terjadi perdebatan antara orang tua dan anak terkait calon yang akan di jodohkan dan bagaimana cara menyelesaikan perdebatan tersebut.

Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Masrifah, yaitu sebagai berikut :

Ibu Masrifah

“Di perjodohan ini awalnya kecil perdebatan dikarenakan usia masih muda dan belum mengerti akan hal-hal seperti itu. Lambat laun diusia menginjak 15 tahun saya mulai mengerti bahwa saya dijodohkann dengan pilihan orang tua yang menurut saya sangat jauh perbedaan usia meski masih dalam kategori keluarga sendiri. Berdebat sangat lama, dan hampir setiap hari,

² Ibu Maslihah, wawancara langsung. 10 April 2021.

³ Ibu Munimah, wawancara langsung. 13 April 2021.

akhirnya saya mengalah kepada orang tua saya dan saya menghendaki perijodohan ini.”⁴

Hal yang sama juga dituturkan oleh Ibu Maslihah, yaitu sebagai berikut:

Ibu Maslihah mengatakan:

“Perdebatan tidak ada, bahkan saya tidak mengerti hal tersebut. Saya tidak sekolah, saya hanya ngaji di mushollah, jadi soal perijodohan saya mengiyakan saja”.⁵

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Munimah, yaitu sebagai berikut:

Ibu Munimah

“Perdebatan mengenai perijodohan ini terjadi saat saya harus berhenti sekolah hanya karena harus menikah. Dan yang sangat saya benci saat itu karena hal ini dikarenakan hutang orang tua saya kepada keluarga suami. Saya sempat kabur dari rumah, bahkan saya ingin sekali bunuh diri. Saya sangat tidak menginginkan perijodohan ini. Menurut keluarga dan tetangga sekitar, saya akhirnya mau menikah karena saya tiba-tiba mau dengan apa yang dikatakan orang tua saya, kalau kata orang madura itu saya di guna-guna. Sampai saat ini saya juga gak mengerti dan gak tau harus percaya atau tidak mengenai guna-guna itu. Tapi yang jelas, saat ini saya dan suami hidup bersama sampai saat ini.”⁶

Dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari adanya perijodohan ini menimbulkan berbagai macam perdebatan antara calon dan orang tua. Dengan adanya perdebatan tersebut menimbulkan beberapa masalah, mulai dari pertengkaran dan lain sebagainya. Namun dibalik perdebatan dan pertengkaran antara calon dan orangtua, perijodohan tetap berlangsung.

Dalam kaidah al adatu muhakkamah perijodohan ini hukumnya boleh, karena telah ada sejak dahulu. Namun tetap kembali pada syarat-syarat yang ada. Apabila syarat tidak terpenuhi dan ada beberapa pelanggaran maka hukunnya tidak boleh.

⁴ Ibu Masrifah.

⁵ Ibu Maslihah.

⁶ Ibu Munimah.

Dari hasil observasi yang didapat adalah keutuhan keluarga yang sampai saat ini terjalin meski penyebabnya adalah perjodohan.

Kemudian mengenai hal apakah yang akan terjadi apabila anak tidak menghendaki perjodohan tersebut, dan apa dampak dari perjodohan tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Ibu Nurhasanah yang mana beliau adalah salah satu dari sekian banyak perjodohan-perjodohan yang terjadi di Desa bu'batang.

Ibu Nurhasanah :

“Saya adalah salah satu perempuan yang ada riwayat ingin dijodohkan oleh pilihan orang tua saya. Namun hal itu tidak terjadi dikarenakan saya kekeh pada kemauan saya. Bahwa saya tidak menghendaki perjodohan tersebut. Karena saya tidak menyetujui hal ini, hubungan saya dan orang tua saya sempat seperti orang yang tidak kenal bahkan tidak tegur sapa dan saling tatap muka saat di rumah. Namun berjalannya waktu, saya menikah dengan pilihan saya sendiri yaitu suami saya itu. Saya dan orang tua saya baik-baik saja sekarang. Hanya awal-awal saja yang tidak setuju, lama-lama luluh juga.”⁷

Hal berbeda disampaikan oleh ibu Munimah yaitu sebagai berikut :

Ibu Munimah :

“Saya awalnya tidak menghendaki adanya perjodohan ini, namun saat ini justru saya dan suami hidup rukun-rukun saja. Pilihan orang tua baik untuk anaknya. Kata-kata itu yang saya masih ingat sampai saat ini dari orang tua saya. Mungkin benar.”⁸

Hal yang sangat jauh berbeda dengan keadaan Ibu Rinda dimana beliau adalah perempuan yang juga terdapat pada kondisi perjodohan.

Ibu Rinda :

“Saya salah satu contoh yang tidak menghendaki perjodohan, akibatnya ya saya seperti ini sampai sekarang. Sendiri belum juga menikah. Mungkin tepatnya belum waktunya. Tapi saya sudah terlalu menikmati kesendirian saya sehingga saya sudah tidak memikirkan hal tersebut. Hal yang tidak mengenakkan dari menolaknya perjodohan tersebut dimana saat orang tua saya selalu membumbui kata-katanya dengan ucapan *mon tak atorok ka oreng tua ye beriye* (kalau tidak patuh kepada orang tua begini akibatnya).

⁷ Ibu Nurhasanah, wawancara langsung. 12 April 2021.

⁸ Ibu Munimah.

Yang bikin sakit hati hanya itu. Selebihnya saya sudah biasa saja dengan keadaan ini.”⁹

Dengan adanya beberapa informasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penolakan perjodohan, maka calon tersebut mengalami beberapa tindakan atau keadaan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Mulai dari renggangnya hubungan keluarga bahkan adapula yang sampai saat ini menjalani kesendirian tersebut. Namun tidak sedikit pula yang karena adanya perjodohan tersebut, keluarga menjadi rukun dan langgeng hingga saat ini.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konflik dalam perjodohan tentu ada dan bahkan menjadi konflik dalam hubungan keluarga tersebut dan menanggung akibat dari adanya penolakan perjodohan tersebut. Namun tidak sedikit pula yang menjadikan perjodohan tersebut sebagai sarana untuk berbakti kepada orang tua dan dapat hidup rukun dan langgeng hingga saat ini. Apabila dikaitkan dengan kaidah al adatu muhakkamah, maka penolakan yang terjadi pada praktik perjodohan ini merupakan hal yang biasa. Dikarenakan tradisi perjodohan telah ada sejak lama dan terjadi terus menerus dan tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan hadits.

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dilapangan, dapat diperoleh beberapa temuan-temuan penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perjodohan terjadi disaat usia muda bahkan direncanakan saat masih dalam kandungan si calon tersebut. Perjodohan tersebut terjadi dikarenakan ada hubungan keluarga, persahabatan dan bahkan karena hutang.

⁹ Ibu Rinda, Wawancara Langsung.. 15 April 2021.

2. Adanya perjodohan menimbulkan berbagai macam perdebatan antara calon dan orang tua.
3. Penolakan perjodohan mengakibatkan calon tersebut mengalami beberapa tindakan atau keadaan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Mulai dari renggangnya hubungan keluarga bahkan adapula yang sampai saat ini menjalani kesendirian tersebut. Namun tidak sedikit pula yang karena adanya perjodohan tersebut, keluarga menjadi rukun dan langgeng hingga saat ini.
4. Praktik perjodohan ini dalam kaidah al adatu muhakkamah hukumnya boleh karena telah terjadi sejak lama dan terus menerus serta tidak melanggar nash al-qur'an dan hadits.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dan rinci dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian hasil dengan kajian teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sebagai berikut pembahasannya:

1. Perjodohan terjadi disaat usia muda bahkan direncanakan saat masih dalam kandungan si calon tersebut. Perjodohan tersebut terjadi dikarenakan ada hubungan keluarga, persahabatan dan bahkan karena hutang.

Dalam hal ini, perjodohan terjadi disaat calon masih usia muda dan bahkan masih dalam kandungan. Hal ini banyak ditemui di daerah-daerah yang masih menjalankan tradisi tersebut. Seperti pada Desa Bu'batang ini. Dalam perjodohan ini, berkaitan dengan teori dalam memilih suami untuk calon tersebut oleh sang wali. Dalam Islam, wali harus memilihkan suami bagi putrinya, ia tidak boleh mengawinkan putrinya kecuali dengan laki-laki yang baik akhlaknya. Dan orang

tua beranggapan dalam perjodohan ini adalah untuk kebaikan anaknya. Namun sebenarnya, orang tua tidak dapat menjamin kebahagiaan dan masa depan anaknya. Sebab, anak tersebut memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk masa depan yang akan dijalani.

Perjodohan tidak tercantum pada pasal undang-undang, namun bila dicermati pada Pasal 1 yaitu: Perkawinan ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila perjodohan tersebut membuahkan keikhlasan lahir batin antara keduanya, maka perjodohan tersebut sesuai dengan pasal 1 tersebut.

2. Adanya perjodohan menimbulkan berbagai macam perdebatan antara calon dan orang tua.

Dalam hal ini, perjodohan memang tidak semua menghasilkan keikhlasan antara kedua calon tersebut. Perdebatan atau konflik tersebut terjadi antara orang tua dan calon. Hal ini sama halnya dengan teori manajemen konflik pada konsep konflik yang pertama yaitu konflik ini muncul karena adanya reaksi yang timbul dari konflik itu sendiri yang akan menimbulkan sebuah tindakan. Tindakan tersebut dapat diprediksi akan mengakibatkan dampak apa terhadap orang tersebut.

Dan Penolakan perjodohan mengakibatkan calon tersebut mengalami beberapa tindakan atau keadaan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Mulai dari renggangnya hubungan keluarga bahkan adapula yang sampai saat ini menjalani kesendirian tersebut. Namun tidak sedikit pula yang karena adanya perjodohan tersebut, keluarga menjadi rukun dan langgeng hingga saat ini.

Dalam hal ini, perjodohan sudah dapat dipastikan tidak selamanya akan berbuah kebaikan. Atas perjodohan tersebut, akan mengakibatkan trauma serta keinginan untuk tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Namun dalam perjodohan juga banyak menghasilkan kebaikan pada pasangan tersebut, dimana mereka dijauhi dari perzinahan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini sesuai dalam Al-Qur`an An-nur ayat 32; Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

3. Praktik perjodohan dalam kaidah al adatu muhakkamah ini hukumnya boleh karena telah terjadi sejak lama dan dikenal masyarakat umum, diterima akal sehat sebagai tradisi yang baik, serta tidak melanggar nash al-qur`an dan hadits.

Kaidah Al Adatu Muhakkamah merupakan kaidah fikih asasi yang kelima dari kaidah-kaidah fihiyyah yang utama. Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Tradisi baik yang bersifat umum maupun khusus dapat menjadi suatu hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam. Tradisi dapat menjadi hukum yang dapat melegitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang hal itu, maka hukum dari nash itu wajib diamalkan dan tidak ditinggalkan, untuk kemudian melaksanakan sebagai ganti darinya.

